

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia memiliki julukan negara agraris dan maritim, dimana hasil agraria serta kelautanya yang melimpah menjadi faktor perkembangan kegiatan usaha perekonomian masyarakat yang diperoleh melalui pertanian, pertambangan, peternakan, serta perikanan. Hal tersebut mempengaruhi adanya suatu perkembangan persoalan yang terjadi, seperti suatu penerapan sistem yang diberlakukan untuk mengoptimalkan produktifitas suatu lahan, sehingga hasil dari produktifitas tersebut dapat dinikmati oleh negara dan bangsa.

Dalam pengolahan lahan di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, bagi semua subjek yang berkaitan dengan pengolahan lahan, serta terlebih khusus bagi masyarakat muslim yang harus mengikuti dua ketentuan hukum, yakni hukum positif yang diberlakukan oleh negara, serta hukum Islam yang telah ditetapkan oleh syariat.

Persoalan pengolahan lahan tanah bagi masyarakat muslim harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat, namun tidak hanya masalah dalam pengolahan lahan saja, perkara-perkara *muamalah* yang lain juga harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an yaitu "*Masuklah kalian kedalam agama Islam secara keseluruhan*".

Maksud arti kata *keseluruhan* adalah dari setiap tingkah laku seorang muslim harus sesuai dengan tuntunan syariat.<sup>1</sup> Layaknya seperti mengurus suatu lahan, seorang muslim harus bisa menjalankan diatas prinsip syariah, sebagaimana perintah yang menyegerakan untuk masuk Islam secara keseluruhan, sehingga tidak ada perkara yang dijalankan tidak sesuai syariat bagi setiap muslim.

Hukum Islam telah mengatur secara keseluruhan tentang pengolahan lahan, bahkan Islam telah membagi macam-macam tanah demi menentukan kadar pajak yang dilimpahkan pada pemilik tanah. Menurut Al-Mawardi lahan terbagi menjadi empat macam. *Pertama*, lahan murni milik seorang muslim yang taat. *Kedua*, lahan milik seorang mualaf yang telah tunduk pada peraturan Islam. *Ketiga*, lahan milik seorang musyrik yang menentang agama Islam dan mengajak kedalam peperangan hingga kalah, sehingga lahan tersebut menjadi lahan yang termasuk kedalam harta *ghanimmah* (harta rampasan). *Keempat*, lahan seorang musyrik yang telah menyatakan damai kepada orang-orang muslim.<sup>2</sup> Tujuan dari adanya pengklasifikasian lahan tanah tersebut agar dapat menentukan kadar pajak yang ditanggung oleh si pemilik lahan, dengan melihat luas dan juga produktifnya lahan yang dimiliki.

Selain persoalan diatas Islam telah mengatur tentang ketentuan mekanisme yang dijalankan dalam proses pengelolaan lahan, menjadi lahan garapan pertanian. Demikian itu diatur melalui ketentuan akad yang berprinsipkan syariah, seperti akad *ijarah* (sewa-menyewa) lahan ataupun jasa untuk penggarapan lahan,

---

<sup>1</sup> Al-Jalaludīn Muhammad Bin Ahmad Al-Mahālī dan Jalaludin As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalālain*, Terj. Muhammad Al-Khummayis (Indonesia: Umul Qura, 2018), Edisi I, Jilid I, Q.S. *Al-Baqarah* [208].

<sup>2</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 31

akad-akad *musyarakah* (kerjasama) dalam mengelola lahan hingga masa yang ditentukan tiba, seperti akad *mutsaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Setiap akad yang dipakai memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dalam menjalankan mekanisme pengolahan lahan pertanian. Akad-akad diatas harus disempurnakan agar prinsip syariah yang ada di dalamnya terjalani.

Menyempurnakan akad adalah sebuah perintah yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam menjalankan perikatan. Ibnu 'Abbas dalam kitab tafsir *Ibnu 'Abbas* menjelaskan maksud dari menyempurnakan akad adalah: *Sempurnakanlah akad-akad yang ada diantara kalian, dan dalam perikatan yang ditetapkan Allah, serta diantara masyarakat luas.*<sup>3</sup>

Menyempurnakan akad yang telah disepakati dan berada dalam ketentuan Allah serta masyarakat luas merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalani. Apabila seseorang tidak menyempurnakan akad tersebut maka seseorang itu telah melanggar larangan Allah SWT dan syariatnya.

Dengan adanya tingkatan sosial membuat suatu perbedaan dari subjek pengelolaan tanah, tingkatan sosial berupa kelas sosial yang dilihat dari segi kemampuan hartanya, seperti adanya pemilik tanah secara luas, ataupun sempit, bahkan ada sebagian masyarakat tidak memiliki tanah. Hal tersebut berdampak kepada adanya sitem buruh tani yang diberlakukan oleh kalangan masyarakat. Dimana setiap buruh tani yang tidak memiliki tanah dapat mengolah tanah dengan mendapatkan imbalan berupa upah.

---

<sup>3</sup> Abdullah bin 'Abbas, *Tanwīr Al-Miqbās min Ibni 'Abbas*; Q.S. *Al-Maidah:1* (Maktabah Shāmeela: <http://www.altafsir.com>, Diakses pada April 2019)

Sistem pengupahan dalam persfektif hukum ekonomi syariah adalah *ijarah 'ala al-amal*,<sup>4</sup> yakni sewa-menyewa jasa yang melibatkan kemampuan, skill, tenaga bagi para buruh.<sup>5</sup> Perkara ini jelas diperbolehkan karena tertera dalam Al-quran yang pada surat *At-thalaq* ayat 6 yang menerangkan tentang upah mengupah dari hasil menyusui anak-anak. berbunyi:<sup>6</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتَّرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.* (QS. Al- Thalaq: 6)

Pemberlakuan upah menurut ayat diatas yaitu upah diberikan sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan jumlah upah yang akan diberikan hendak disepakati diawal. Menurut Abu Bakar Ajazairi bahwa upah yang diberikan kepada buruh tersebut harus tersepakati, masuk akal sesuai dengan pekerjaanya,

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 133

<sup>5</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 255

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , hlm. 559

dan tidak melampaui batas, yakni terlalu kecil atau lebih daripada kesesuaian pekerjaannya.<sup>7</sup>

Begitupun sama halnya dengan sistem pengupahan pada pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh pemilik tanah serta buruh tani yang menggarap tanah, dimana pemilik tanah dan buruh tani harus membuat kesepakatan terlebih dahulu tentang upah. Dengan demikian pemberian upah tidak dikuasai dan ditentukan oleh salah satu pihak saja, sehingga kadar upah akan sesuai dengan kadar apa yang telah dikerjakan oleh buruh tani.

Jika di wilayah Kertasari tepatnya di Desa Tarumajaya dengan hasil pertanian berupa wortel, kol, kentang, palawija dan lain-lain yang sangat melimpah adanya. Hal tersebut menimbulkan suatu sistem yang diberlakukan antara pemilik tanah serta buruh tani, yakni ketentuan *pertama* bagi pemilik tanah hanya memberikan biaya berupa semua modal serta kebutuhan dari awal hingga akhir, tetapi semua hasil pertanian diberikan kepada pemilik modal, yang *kedua* buruh tani hanya mendapatkan upah dari setiap dia bekerja, jika buruh tani tersebut tidak bekerja, maka tidak mendapatkan upah.<sup>8</sup>

Ketentuan lainya yang diberlakukan seperti kerja dari jam tujuh pagi hingga jam duabelas siang. Ketetapan waktu tersebut diberlakukan untuk semua buruh tani, baik pria ataupun wanita. Pekerjaan yang didapat oleh buruh tani antara pria dan wanita pun sama, antara lain; mencangkul, menanam, menyiram,

---

<sup>7</sup>Abu Bakar Al-Jazairi, *Aysīru At-Tafasir; Q.S. At-Thalaq [65]:6* (Maktabah Shāmeela: <http://www.altafsir.com>, Diakses pada April 2019)

<sup>8</sup>Wawancara dengan Heri selaku Ketua Organisasi GapokTan Di Desa Tarumajaya Pada 20 Agustus 2018.

memberi pupuk, serta mengurus lahan yang ditanami hingga masa panen dan menuai hasil pertanian tiba.

Melihat fenomena ketentuan diatas terlihat seperti hal yang biasa pada umumnya, namun jika melihat sistem pemberlakuan pengupahan yang diberikan secara berbeda dengan melihat jenis kelamin, jika pria mendapatkan upah Rp35.000,- dan wanita mendapatkan upah sebesar Rp25.000,- dengan deskripsi pekerjaan dan waktu yang sama. Sebagaimana penjelasan yang tertera pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**

**Ketentuan Kerja**

No.	Ketetapan yang Diberlakukan	Pria	Wanita
1.	Jenis pekerjaan	1. Mencangkul/ mengemburkan tanah; 2. Menanam; 3. Memberi pupuk; 4. Merawat hingga masa panen; 5. Memanen hasil pertanian.	1. Mencangkul/ mengemburkan tanah; 2. Menanam; 3. Memberi pupuk; 4. Merawat hingga masa panen; 5. Memanen hasil pertanian.
2.	Waktu bekerja	Pukul 07:00-12:00	Pukul 07:00-12:00
3.	Upah bekerja	Rp35.000,-	Rp25.000

Hal tersebut telah ditentukan oleh pemilik tanah, sehingga buruh tani yang tidak bisa memilih memilih profesi lain dengan sebab alasan yang berbeda-beda

tidak bisa menolak ketentuan pengupahan yang diberikan oleh pemilik tanah karena kebutuhan hidup terus berlangsung.<sup>9</sup>

Maka dari itu penulis menyatakan hipotesis bahwa keadaan yang senyatanya di wilayah Tarumajaya belum sesuai dengan apa yang seharusnya dengan hukum ekonomi syariah. hal tersebut mendatangkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan diatas, dengan itu penulis memberikan judul penelitian sebagai berikut:**PEMBERLAKUAN JUMLAH UPAH KERJA BURUH TANI DENGAN MELIHAT JENIS KELAMIN DI DESA TARUMAJAYA-KABUPATEN BANDUNG.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam uraian latar belakang masalah diatas bahwasanya kegiatan pengolahan lahan pertanian menerapkan sistem perburuhan, dimana praktik pemberlakuan ketetapan jumlah upah buruh tani ditentukan oleh pemilik tanah dengan melihat jenis kelamin buruh, dan tidak ditentukan dengan waktu atau jenis pekerjaanya.

Dengan demikian penulis merumuskan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab perbedaan upah kerja berdasarkan jenis kelamin pada buruh tani di Desa Tarumajaya?
2. Apa manfaat dan *mudharatnya* perbedaan upah kerja berdasarkan jenis kelamin pada buruh tani di Desa Tarumajaya?

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Heri selaku Ketua Organisasi GapokTan Di Desa Tarumajaya Pada 20 Agustus 2018.

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan pengupahan berdasarkan jenis kelamin buruh tani pria dan wanita di Desa Tarumajaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perbedaan upah kerja berdasarkan jenis kelamin pada buruh tani di Desa Tarumajaya;
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan pengupahan berdasarkan jenis kelamin buruh tani pria dan wanita di Desa Tarumajaya;
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap perbedaan pengupahan berdasarkan jenis kelamin buruh tani pria dan wanita di Desa Tarumajaya

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Akademis**

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan, bahan kajian pemikiran ilmiah dalam sektor hukum ekonomi syariah.

#### **2. Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat menarik peneliti lain, termasuk peneliti dari mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dalam mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi penggiat bisnis dibidang pertanian ataupun yang lainnya, para pembaca, dan masyarakat luas akan pentingnya melaksanakan kegiatan bisnis berlandaskan prinsip syariah.



### E. Studi Terdahulu

Pada penelitian terdahulu penulis meninjau penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan Alawy dengan skripsi nya yang berjudul “*Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Dengan Sistem Nyeblok Di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang*” dengan membahas sistem pengupahan yang diberikan dalam bentuk padi atau hasil panen dari proses pertanian yang ada. Pengupahan pada penelitian terdahulu ditinjau dari segi jumlah hasil panen yang didapat. Sehingga upah yang diterima bersifat fluktuatif.<sup>10</sup>

Pada penelitian terdahulu memiliki sedikit kesamaan dalam segi pembahasan yakni *ujrah* atau upah. Namun memiliki perbedaan yang jauh dari segi pembahasan penelitian yang tuangkan dalam penelitian penulis. Jika pada penelitian terdahulu membahas tentang upah yang ditentukan melalui hasil panen pertanian. Dan jika penelitian penulis membahas tentang pemberlakuan upah kerja berdasarkan jenis kelamin buruh tani.

### F. Kerangka Pemikiran

Upah menurut kamus Bahasa Indonesia adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa, atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, bisa disebut gaji, atau imbalan.<sup>11</sup> Istilah upah lebih

---

<sup>10</sup> Muhammad Ridwan Alawy, Skripsi: “*Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Dengan Sistem Nyeblok Di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang*” (Bandung: UIN SGD, 2018).

<sup>11</sup> M.K. Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Sandoro Jaya, 2011), hlm. 430

dikenal dalam dunia pekerjaan. Yaitu suatu hasil yang didapatkan oleh seorang pekerja dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Upah diberikan oleh seseorang yang memperkerjakan buruh.

Upah dalam bahasa Arab berarti *ujrah*, menurut prespektif hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah *ujrah* ini hadir melalui akad *ijarah*. Secara etimologi *ijarah* adalah بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ (jual beli manfaat)<sup>12</sup>. Secara terminologi masing-masing ulama memiliki definisinya yang berbeda dengan maksud yang sama:

1. Ulama Syafi'i

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَّبَاحَةٍ قَائِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَ الْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ<sup>13</sup>

Artinya: Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan penggantian tertentu

2. Ulama Hanafiyah

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ لَا عَلَى الْعَيْنِ<sup>14</sup>

Artinya: Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat bukan menjual bentuk fisik atau badanya, akan tetapi menyewakan atau menjual manfaatnya.<sup>15</sup> Semua ulama ahli fiqh bersepakat bahwa *ijarah* telah disyariatkan

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121

<sup>13</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Mukhtaj* (Maktabah Shameela: Mauqi'ul Kutub) hlm. 332

<sup>14</sup>Alauddin Al-Kassani, *Baddai' As-Shanai' Fi Tartib As-Syara'i*, (Maktabah Shameela: Mauqi'ul Kutub), hlm. 153

<sup>15</sup> Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dur Al-Mukhtar*, (Maktabah Shameela: Mauqi'ul Kutub),Juz IV, hlm. 110

dalam Islam. Juhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan nash (Al-qur'an dan As-Sunnah), *ijma'* (kesepakatan para ulama).<sup>16</sup>

Dalam *ijarah* terbagi menjadi dua yakni *ijarah al-'ayan* (sewa menyewa benda) yang kedua *ijarah 'ala al-'amal* (sewa menyewa jasa). Keduanya memiliki kesamaan, namun yang membedakan adalah objeknya, jika *ijarah al-'ayan* objeknya adalah manfaat barang, seperti mobil, motor, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian dalam *ijarah 'ala al-'amal* objeknya adalah manfaat jasa seseorang seperti keahlian dalam menggarap lahan pertanian. Kedua model *ijarah* itu sering banyak dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

*Ujrah* dalam *ijarah* tersebut memiliki ketentuan berupa syarat agar *ujrah* yang disepakati tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut para ulama ketentuan syarat *ujrah* memiliki dua syarat: *pertama*, berupa harta tetap yang diketahui. *Kedua*, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan memberikan upah kepada si penyewa agar tetap menempati rumah tersebut.<sup>18</sup>

Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah adanya upah tergantung jika ada ketentuan pada akad *ijarah*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah upah dimiliki berdasarkan akad *ijarah* itu sendiri, dengan diberikan secara berkala dan menyesuaikan kebutuhan orang yang berakad.<sup>19</sup> Dalam hukum upah mengupah terbagi menjadi dua yakni<sup>20</sup>:

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i *Fiqh Muamalah*. hlm. 122

<sup>17</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, hlm. 255

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 122

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 132

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 133

### 1. *Ijarah Khusus*

*Ijarah* ini dilakukan oleh seorang pekerja, yang bekerja kepada seseorang yang mempekerjakannya. Hukum baginya, pekerja tersebut tidak boleh bekerja kepada orang lain, pekerja tersebut hanya boleh bekerja kepada seorang yang telah memberinya upah.

### 2. *Ijarah Musytarik*

*Ijarah* ini dilakukan oleh beberapa orang dalam bentuk kerjasama, sehingga para pekerja tersebut boleh bekerja kepada seseorang yang ingin mempekerjakannya atas dasar kemampuannya.

Dalam pengupahan Ibnu Abbas menyatakan bahwa upah yang diberikan harus masuk akal dan disepakati sebelum berlangsungnya akad *ijarah*. Ketentuan upah dilihat dari segi jenis apa yang dimanfaatkan dan jangka lamanya waktu memanfaatkannya. Bukan ditentukan dari segi bentuk secara fisik suatu barang ataupun orang tetapi jasa, tenaga, kemampuan dari orang tersebut.

Melalui pengertian serta ketentuan syarat dari upah, secara *fiqh muamalah* sistem pengupahan ini memang telah disyariatkan melalui nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) serta *ijma* (kesepakatan para ulama). Dengan syarat yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini penulis akan meneliti dalam bentuk pengupahan secara praktik.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, serta studi kepustakaan yang dihubungkan dengan masalah.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian adalah jenis data kualitatif (data yang berkaitan dengan kata dan atau kalimat).<sup>21</sup> Yang diperoleh dari studi dokumentasi, wawancara dan observasi dengan sejumlah pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Berikut inilah jenis data yang diperoleh penulis:

- a. Jenis data dari yang merupakan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan sistem pengupahan.
- b. Jenis data tentang pemberlakuan pelaksanaan pengupahan buruh tani di Tarumajaya.
- c. Jenis data mengenai subjek-subjek yang menjadi pelaku dari pelaksanaan pengupahan buruh tani di Tarumajaya.

### **3. Sumber Data**

- a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari objek serta responden mengenai mekanisme pengupahan buruh tani di Tarumajaya, melalui pemilik tanah beserta buruh tani. Data tersebut merupakan;

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011). Juz II, hlm.23

hasil wawancara dengan penggiat pengelola lahan kemudian, hasil wawancara melalui pemilik tanah yang bersangkutan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai bacaan dan referensi seperti dari buku-buku, dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan masalah pengupahan buruh tani.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknis pengumpulan data secara observasi dan langsung mengambil dari tempat atau objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan dalam penelitian dengan cara Tanya Jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Serta secara langsung mewawancarai pemilik tanah dan kepada buruh tani serta beberapa masyarakat setempat di Tarumajaya.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan penelaahan terhadap buku-buku, jurnal serta karya tulis ilmiah yang lainnya yang berkaitan dengan pengupahan. Dan tentunya data yang diambil dan diperoleh termasuk kedalam data-data yang signifikan.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yaitu mengkaji keterkaitan antara data-data yang terhimpun dengan kerangka pemikiran. Berikut adalah langkah-langkah penulis dalam melakukan proses tahapan analisis data:

- a. Mengkaji semua data yang diperoleh, data hasil wawancara, hasil studi kepustakaan, dan data lain yang telah diperoleh.
- b. Memilah data-data kedalam satuan unit dengan pernyataan penelitian.
- c. Mengklasifikasikan data yang telah dipilah kemudian diselaraskan dengan kerangka pemikiran
- d. Mencari kesesuaian antara data dengan referensi yang telah terkumpul dengan kenyataan.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian.